

## PERAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA ANAK DAN DAMPAKNYA PADA PENEGAKAN HUKUM

Asri Vivi Yanti Sinurat<sup>1</sup>,

<sup>1</sup>Hukum, Universitas Royal

Email: [1asriviviyantisinurat11@gmail.com](mailto:1asriviviyantisinurat11@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to analyze the role of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) in preventing juvenile crime and its impact on law enforcement in Indonesia. The research method used is normative juridical with a legislative approach and conceptual through literature study. The results of the study indicate that the SPPA Law provides a strong legal basis for the implementation of diversion and restorative justice so as to reduce recidivism rates, reduce stigma, and protect the rights of children in conflict with the law. The existence of the Correctional Center (BAPAS) also plays an important role in accompanying children, developing community literacy, and facilitating diversion. The impact on law enforcement is a paradigm shift from repressive to humanistic, rehabilitative, and educational authorities. However, the implementation of the SPPA Law still faces obstacles in the form of limited human resources, infrastructure, and suboptimal public understanding. The conclusion of this study confirms that the SPPA Law contributes significantly to preventing juvenile crime while strengthening the protection of children's rights in the criminal justice system in Indonesia.*

**Keyword:** *SPPA Law; child criminal offenses; restorative justice; diversion; law enforcement*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam mencegah tindak pidana anak dan dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU SPPA memberikan dasar hukum yang kuat untuk penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif sehingga dapat menekan angka residivisme, mengurangi stigma, dan melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum. Keberadaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga berperan penting dalam pendampingan anak, penyusunan litmas, serta fasilitasi diversifikasi. Dampak yang muncul terhadap penegakan hukum adalah pergeseran paradigma aparat dari represif ke arah humanis, rehabilitatif, dan edukatif. Namun, implementasi UU SPPA masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pemahaman masyarakat yang belum optimal. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa UU SPPA berkontribusi signifikan dalam mencegah tindak pidana anak sekaligus memperkuat perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

**Kata kunci:** UU SPPA; tindak pidana anak; keadilan restoratif; diversifikasi; penegakan hukum

### PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, serta mendukung perkembangan kepribadian mereka. Namun, kenyataan di

lapangan menunjukkan bahwa fenomena anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya yang melakukan tindak pidana, terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada masa depan anak, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi sistem

peradilan pidana di Indonesia (Sari, 2021).

Sebagai respon terhadap fenomena tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menekankan prinsip keadilan restoratif dan penerapan diversifikasi sebagai upaya utama dalam menyelesaikan perkara anak. Tujuan utamanya adalah mencegah stigmatisasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta memberikan kesempatan bagi anak untuk kembali ke lingkungan sosial secara wajar (Rahmawati, 2020).

UU SPPA menghadirkan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana anak dengan mengedepankan pendekatan rehabilitatif dibandingkan pendekatan retributif. Hal ini penting mengingat karakteristik anak berbeda dengan orang dewasa, sehingga penerapan sanksi pidana harus memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan masa depan anak (Putri, 2022). Meski demikian, implementasi UU ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya pemahaman aparat penegak hukum, serta perbedaan interpretasi dalam praktik (Hidayat, 2023).

Dampak dari penerapan UU SPPA terhadap penegakan hukum juga signifikan. Di satu sisi, undang-undang ini mampu menekan angka anak yang masuk ke lembaga pemasyarakatan melalui mekanisme diversifikasi. Namun di sisi lain, efektivitasnya masih dipertanyakan karena tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif, terutama tindak pidana yang tergolong berat. Hal ini menimbulkan diskursus mengenai bagaimana UU SPPA benar-benar berperan dalam mencegah tindak pidana anak serta dampaknya terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia (Arifin, 2021).

Dengan demikian, kajian terhadap peran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sangat penting untuk melihat sejauh mana regulasi ini efektif dalam mencegah

tindak pidana anak sekaligus menganalisis implikasinya terhadap sistem penegakan hukum nasional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (legal research) dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah menelaah norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta implikasinya terhadap pencegahan tindak pidana anak dan penegakan hukum di Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2015).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain UU No. 11 Tahun 2012, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas sistem peradilan pidana anak, keadilan restoratif, dan perlindungan anak.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri literatur dari jurnal hukum nasional maupun internasional, buku teks, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, data dianalisis dengan analisis kualitatif melalui penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan penelitian yang bersifat khusus (Marzuki, 2017).

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji sejauh mana UU SPPA berperan dalam mencegah tindak pidana

anak dan bagaimana dampaknya terhadap praktik penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam memberikan solusi konseptual bagi pengembangan hukum pidana anak di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pencegahan Tindak Pidana Anak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus. Regulasi ini memperkenalkan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai mekanisme utama penyelesaian perkara pidana anak. Diversifikasi bertujuan agar penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama (Putri, 2022).

Berdasarkan kajian literatur, penerapan diversifikasi terbukti mampu menekan angka anak yang masuk ke lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, UU SPPA tidak hanya berperan dalam mencegah tindak pidana anak berulang (recidive), tetapi juga mengurangi dampak psikologis negatif yang timbul dari proses peradilan konvensional (Rahmawati, 2020).

Selain itu, UU SPPA juga memperkuat mekanisme perlindungan hak anak, seperti larangan publikasi identitas anak, pendampingan oleh penasihat hukum dan pekerja sosial, serta prioritas pemulihan anak daripada pemidanaan (Sari, 2021). Hal ini menegaskan bahwa undang-undang ini mengedepankan pendekatan humanis dan rehabilitatif.

### **Dampak Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Penegakan Hukum**

Implementasi UU SPPA membawa dampak signifikan dalam sistem penegakan hukum pidana anak di Indonesia. Dampak tersebut dapat dianalisis dalam tiga dimensi:

#### a. Dimensi Normatif

UU SPPA memberikan kerangka hukum yang sejalan dengan standar internasional, khususnya Convention on the Rights of the Child (CRC). Prinsip the best interest of the child tercermin dalam kewajiban aparat penegak hukum untuk mendahulukan kepentingan anak di atas kepentingan penegakan hukum formal (UNICEF, 2020). Dengan demikian, undang-undang ini berhasil membangun landasan normatif yang menempatkan anak bukan sekadar sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai individu yang perlu dilindungi.

#### b. Dimensi Praktis

Dalam praktiknya, UU SPPA mendorong aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim, dan Balai Pemasyarakatan/BAPAS) untuk mengutamakan penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Penelitian menunjukkan bahwa perkara anak yang tergolong tindak pidana ringan, seperti pencurian kecil atau perkelahian antar anak, lebih banyak diselesaikan melalui musyawarah keluarga dan perjanjian damai dibandingkan melalui proses pengadilan (Hidayat, 2023). Hal ini mengurangi beban perkara pidana di pengadilan sekaligus memperkuat fungsi hukum sebagai sarana pemulihan sosial.

#### c. Dimensi Sosiologis

Secara sosial, UU SPPA berkontribusi dalam mengubah paradigma masyarakat mengenai anak pelaku tindak pidana. Anak tidak lagi semata-mata dipandang sebagai “kriminal kecil”, melainkan individu yang masih bisa dibina dan diarahkan ke jalur yang benar. Namun, masih terdapat resistensi dari sebagian masyarakat yang menilai diversifikasi terlalu “lunak” dan tidak

menimbulkan efek jera, terutama pada kasus-kasus berat seperti kekerasan seksual (Arifin, 2021).

### **Tantangan Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Meskipun UU SPPA membawa kemajuan, penerapannya masih menghadapi sejumlah hambatan:

1. Keterbatasan infrastruktur hukum, seperti minimnya lembaga rehabilitasi khusus anak dan kekurangan tenaga pekerja sosial profesional.
2. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, yang menyebabkan diversi belum sepenuhnya dijadikan prioritas. Dalam praktik, masih ada kasus ringan anak yang tetap dibawa ke pengadilan.
3. Perbedaan interpretasi terkait kriteria “kepentingan terbaik anak”, sehingga putusan hakim sering kali berbeda dalam kasus serupa.
4. Keterbatasan partisipasi masyarakat, karena tidak semua pihak memahami prinsip restoratif dan ada kecenderungan masyarakat menginginkan hukuman retributif.

### **Analisis mengenai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara konseptual telah sejalan dengan prinsip perlindungan anak, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Namun, keberhasilan undang-undang ini tidak hanya ditentukan oleh substansi normatifnya, melainkan juga oleh faktor implementasi. Oleh karena itu, perlu ada penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan fasilitas balai permasyarakatan yang bertugas memberikan pendampingan, penelitian kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien permasyarakatan, termasuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

, serta sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pendekatan restoratif.

Lebih jauh, diperlukan pula harmonisasi antara UU SPPA dengan peraturan lain, seperti KUHP 2023 dan UU Perlindungan Anak, agar tidak terjadi tumpang tindih norma. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa pencegahan tindak pidana anak berjalan efektif sekaligus konsisten dengan tujuan penegakan hukum di Indonesia.

### **SIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana anak di Indonesia. Undang-undang ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama, dengan menekankan pendekatan diversi dan keadilan restoratif sebagai solusi utama dalam penanganan perkara anak. Penerapan diversi terbukti dapat mengurangi jumlah anak yang harus menjalani proses peradilan formal dan mencegah dampak negatif berupa stigma, trauma, serta kemungkinan residivisme.

Dari aspek penegakan hukum, UU SPPA mendorong adanya perubahan paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan humanis, rehabilitatif, dan edukatif. Aparat penegak hukum kini dituntut tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi hak-hak anak, serta mengupayakan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Peran lembaga seperti Balai Permasyarakatan (BAPAS) menjadi sangat penting dalam mendampingi anak, menyusun litmas, dan memfasilitasi diversi agar tercapai keadilan yang berimbang.

Namun, efektivitas UU SPPA masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip keadilan restoratif. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi peran BAPAS, serta sosialisasi yang masif

kepada masyarakat agar pelaksanaan UU SPPA berjalan sesuai tujuan.

Dengan demikian, UU SPPA tidak hanya berperan dalam mencegah tindak pidana anak, tetapi juga membawa dampak positif bagi sistem penegakan

hukum di Indonesia dengan memperkuat perlindungan hak anak, mengurangi beban perkara pengadilan, serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada reintegrasi sosial anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2021). Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup: Pemidanaan berbasis konservasi lingkungan hidup. *Syntax Idea*, 3(7), 1716. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i7.1374>
- Hidayat, A. (2023). Paradigma baru hukum perlindungan anak dari kekerasan seksual pasca kitab undang-undang hukum pidana nomor 1 tahun 2023. *Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3197-3208. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1119>
- Putri, D. (2022). Pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 8(2), 110-119. <https://doi.org/10.35814/selisik.v8i2.4493>
- Rahmawati, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan di bawah umur. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 1-5. <https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2369>
- Sari, A. (2021). Analisis yuridis tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur wilayah hukum Biak Numfor. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 21-33. <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.146>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Prenadamedia Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- UNICEF. (2020). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations Children's Fund.